



**PENETAPAN**

Nomor 18/Pdt.P/2023/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**KRISTINA NONI KUDJI**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Usia 34 Tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Sudirman RT 001/RW 004 Kelurahan Portulando, Kelimutu RT 31 RW 11, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 1 September 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 4 September 2023 didalam register Nomor 18/Pdt.P/2023/PN End mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Willy Da Gomez pada tanggal 17 Mei 2008 di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/DKCS/KK/PSYN/2008 tanggal 17 Mei 2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
  - 2.1 Alessandro Petrus da Gomez, laki-laki, umur 14 tahun;
  - 2.2 Fabio Canisius da Gomez, laki-laki, umur 13 tahun;
  - 2.3 Andrea Wojtyla da Gomez, laki-laki, umur 11 tahun;
  - 2.4 Abraham Pavel da Gomez, laki-laki, umur 10 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 16-01-2023 suami Pemohon yang bersama Willy da Gomez telah Meninggal dunia di Surabaya Jawa Timur karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN End



perwalian (hak Asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap Melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adaiah Untuk mengurus peralihan hak waris atas tanah dengan sertifikat Nomor:02267/Kel.Rukun Lima, Surut Ukur Tanggal 09-2-2016 Nomor: 387/Rukun Lima/2016;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam Penyelesaian perkara

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ende cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama:
  - 2.1 Alessandro Petrus da Gomez, laki-laki, umur 14 tahun;
  - 2.2 Fabio Canisius da Gomez, laki-laki, umur 13 tahun;
  - 2.3 Andrea Wojtyla da Gomez, laki-laki, umur 11 tahun;
  - 2.4 Abraham Pavel da Gomez, laki-laki, umur 10 tahun;

Untuk keperluan mengurus peralihan hak waris atas tanah dengan sertifikat Nomor:02267/Kel.Rukun Lima, Surut Ukur Tanggal 09-2-2016 Nomor: 387/Rukun Lima/2016;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat Permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308196110890003 atas nama Kepala Keluarga **Kristina Noni Kudji**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308191004780003 atas nama Kepala Keluarga **Willy Da Gomes**, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5308191501130003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 10 Mei 2019, atas nama Kepala Keluarga Willy Da Gomes, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5308191402230003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 14 Februari 2023, atas nama Kepala Keluarga Kristina Noni Kudji, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alessandro Petrus Da Gomez, anak kesatu laki-laki dari ayah Willy Da Gomez dan Ibu Kristina Noni Kudji yang lahir pada tanggal 6 April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 15 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fabio Canisius Da Gomez, anak kedua dari ayah Willy Da Gomez dan Ibu Kristina Noni Kudji yang lahir pada tanggal 27 April 2010, kutipan akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 15 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andrea Wojtyla Da Gomez, anak ketiga dari ayah Willy Da Gomez dan Ibu Kristina Noni Kudji yang lahir pada tanggal 24 September 2012, kutipan akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 15 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abraham Pavel Da Gomez, anak keempat dari ayah Willy Da Gomez dan Ibu Kristina Noni Kudji yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2014, kutipan akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 15 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Willy Da Gomez, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 14 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Rekomendasi Permohonan Untuk Menjadi Wali, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende pada tanggal 25 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11/DKCS/KK/PSYN/2008 atas nama Willy Da Gomes dan Kristina Noni Kudji yang menerangkan telah terjadi pernikahan pada tanggal 17 Mei 2008, dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 17 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 telah diajukan Pemohon dalam persidangan merupakan fotokopi dari Aslinya serta telah disesuaikan oleh Hakim dan telah diberi tanda sesuai dengan aslinya pada tiap-tiap bukti surat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Emilia Christiani Lede, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ipar Saksi dimana adik pemohon adalah suami dari Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengajukan Perwalian untuk anak kandung Pemohon yang bernama Alessandro Petrus da Gomez, laki-laki, umur 14 tahun, Fabio Canisius da Gomez, laki-laki, umur 13 tahun, Andrea Wojtyla da Gomez, laki-laki, umur 11 tahun, dan Abraham Pavel da Gomez, laki-laki, umur 10 tahun dimana keempat anak yang masih berusia di bawah umur tersebut adalah anak dari pemohon dan suaminya yang bernama Willy da Gomez dan permohonan tersebut guna kelengkapan administrasi pengurusan peralihan hak waris atas tanah yang akan dibaliknama di Badan Pertanahan Nasional dan juga untuk keperluan di Notaris;
  - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal pada tahun 2023;
  - Bahwa Pemohon dan suaminya telah menikah di Kupang pada tahun 2008;
  - Bahwa pengurusan warisan tersebut untuk proses di BPN melalui Notaris hanya disampaikan bahwa anak yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus diwalikan oleh orang tuanya;
  - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang memperlmasalahkan perwalian tersebut baik dari keluarga maupun dari masyarakat secara umum;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
2. Saksi Maria Mensia Jene, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Pegawai dari Saksi;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengajukan Perwalian untuk anak kandung Pemohon yang ada empat orang yaitu Alessandro Petrus da Gomez, laki-laki, umur 14 tahun, Fabio Canisius da Gomez, laki-laki, umur 13 tahun, Andrea Wojtyla da Gomez, laki-laki, umur 11 tahun, dan Abraham Pavel da Gomez, laki-laki, umur 10 tahun yang masih berusia di bawah umur guna kelengkapan administrasi pengurusan Warisan yang akan dibaliknama dan juga untuk keperluan di Notaris;
  - Bahwa anak-anak pemohon tersebut tinggal dengan pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah bos dari Saksi yang bekerja sebagai pemilik hotel Flores;
  - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal pada tahun 2023;
  - Bahwa Pemohon dan suaminya telah menikah di Kupang pada tahun 2008;
  - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang memperlmasalahkan perwalian tersebut baik dari keluarga maupun dari masyarakat secara umum;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon untuk dijadikan sebagai wali dari keempat anak kandungnya yang dimaksudkan untuk mengurus peralihan hak waris atas tanah pada sertifikat yang akan diproses di notaris, dimana anak tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon dan Suaminya yang telah meninggal ditahun 2023;

Menimbang, bahwa sekalipun terdapat suatu ajaran hukum yang dikenal sebagai asas *presumptio iures de iure* atau semua orang dianggap tahu hukum, namun, keterbatasan sosial, gramatikal maupun hal-hal lain yang bersifat fundamental pada tiap-tiap pencari keadilan adalah kondisi-kondisi yang harus pula dipertimbangkan dengan matang dan hati-hati oleh seorang hakim dalam putusan yang dijatuhkannya atas suatu perkara;

Menimbang, bahwa kualitas sebuah putusan hakim juga dilandasi dari sebuah asas yang mewajibkan sebuah persidangan, dan putusan atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu *gerechtigheit*, *rechsecherheit*, *zwachmatigheit*, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308196110890003 atas nama **Kristina Noni Kudji** (Vide bukti P-1), maka Permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomicili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Emilia Christiani Lede dan Saksi Maria Mensia Jene, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah janji, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Pemohon pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum lainnya sehingga petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon memohon agar Pengadilan memutus "Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama Alessandro Petrus da Gomez, laki-laki, umur 14 tahun, Fabio Canisius da Gomez, laki-laki, umur 13 tahun, Andrea Wojtyla da Gomez, laki-laki, umur 11 tahun dan Abraham Pavel da Gomez, laki-laki, umur 10 tahun untuk keperluan mengurus peralihan hak waris atas tanah dengan sertifikat Nomor:02267/Kel.Rukun Lima, Surut Ukur Tanggal 09-2-2016 Nomor: 387/Rukun Lima/2016, terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) tersebut di atas terdapat 2 (dua) inti permasalahan yaitu mengenai perwalian terhadap anak-anak yang dimohonkan oleh Pemohon, dan mengenai tujuan atau kepentingan yang hendak dilaksanakan oleh Pemohon setelah ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut, oleh karena itu, Hakim akan menguraikan satu-persatu pokok permasalahan tersebut dalam pertimbangan hukum penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan pertama dalam permohonan Pemohon adalah mengenai pengangkatan wali terhadap anak-anak di bawah umur, sehingga pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan mengenai perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya menerangkan bahwa “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini.”, dengan demikian, Hakim menilai bahwa perwalian dapat dilakukan terhadap orang-orang yang belum dewasa, yang mana dalam Kitab undang-Undang Hukum Perdata ditentukan usia minimal kedewasaan seseorang adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, sedangkan apabila merujuk pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat perbedaan batasan usia minimal yakni 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perwalian mulai berlaku apabila:

1. Bila oleh Hakim diangkat seorang wali yang hadir, pada saat pengangkatan itu dilakukan, atau apabila pengangkatan itu dihadapinya, pada waktu pengangkatan diberitahukan kepadanya;
2. Bila seorang wali diangkat oleh salah satu dari orang tua, pada saat pengangkatan itu, karena meninggalnya pihak yang mengangkat, memperoleh kekuatan untuk berlaku dan pihak yang diangkat menyatakan kesanggupannya untuk menerima pengangkatan itu;
3. Bila seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali oleh Hakim atau oleh salah seorang dan kedua orang tua, pada saat ia, dengan bantuan atau kuasa dari suaminya, atau atas kuasa Hakim, menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu;



4. Bila suatu perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial, bukan atas permintaan sendiri atau pernyataan bersedia, diangkat menjadi wali, pada saat menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua", dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa harus dinilai terlebih dahulu hubungan antara Pemohon dengan anak-anak yang dimohonkan wali oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Vide bukti P-1 dan P-11 yang menerangkan antara Pemohon dan suaminya Willy Da Gomez telah melangsungkan perkawinan dengan diterbitkannya Akta Perkawinan Nomor 11/DKCS/KK/PSYN/2008 dan Kartu Keluarga Nomor 5308191501130003 atas nama Kepala Keluarga Willy Da Gomez kemudian dikaruniai keempat anak berdasarkan vide bukti P-5, P-6, P-7, dan P-8 yaitu Alessandro Petrus Da Gomez yang lahir pada tanggal 6 April 2009, Fabio Canisius Da Gomez yang lahir pada tanggal 27 April 2010, Andrea Wojtyla Da Gomez yang lahir pada tanggal 24 September 2012 dan Abraham Pavel Da Gomez yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa suami pemohon yang bernama Willy Da Gomez yang merupakan ayah kandung dari keempat anak yang dimohonkan tersebut berdasarkan Vide Bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Willy Da Gomez, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 14 Februari 2023 dimana menyatakan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perwalian dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup yakni Pemohon, sejauh tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaannya sebagai orang tua, dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan menilai tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anaknya, yaitu Untuk mengurus peralihan hak waris atas tanah dengan sertifikat Nomor:02267/Kel.Rukun Lima, Surut Ukur Tanggal 09-2-2016 Nomor: 387/Rukun Lima/2016 yang diwariskan terhadap almarhum suami Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa Pemohon benar merupakan ibu kandung dari anak





yang bernama Alessandro Petrus da Gomez, laki-laki, umur 14 tahun, Fabio Canisius da Gomez, laki-laki, umur 13 tahun, Andrea Wojtyla da Gomez, laki-laki, umur 11 tahun dan Abraham Pavel da Gomez, laki-laki, umur 10 tahun, adapun tujuan pengurusan perwalian yang diajukan adalah untuk masalah administrasi pengurusan balik nama sebidang tanah yang telah diwariskan oleh Suami dari Pemohon yang telah meninggal pada tahun 2023 dan dikarenakan keempat anak tersebut belum cukup umur dalam pengurusan administrasi terkait sertifikat tanah di BPN maupun di Notaris diwajibkan untuk membuat surat perwalian dibawah orang tua untuk bertindak secara hukum dikarenakan bagi anak yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus diwalikan oleh orang tuanya;

Menimbang, berdasarkan Vide bukti P-10 telah terdapat surat Rekomendasi Permohonan Untuk Menjadi Wali, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende pada tanggal 25 Agustus 2023, serta berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan terhadap perwalian tersebut pun baik dari keluarga maupun dari masyarakat secara umum tidak ada yang mempermasalahkannya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa "Pewarisan hanya terjadi karena kematian", kemudian dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.", lalu Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa "Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.", lebih lanjut diatur dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa "Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.", serta Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya mengatur bahwa "Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru



tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan si pewaris.”, dengan demikian, suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia dan hak untuk menerima bagian tersebut jatuh pada Pemohon sebagai istri dan anak-anak dari Pemohon yang merupakan anak kandung dari Pemohon dan suami Pemohon, namun anak-anak Pemohon tersebut masih belum dewasa sehingga diperlukanlah perwalian, dengan demikian, Hakim memandang bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum namun hanya dapat digunakan secara terbatas yakni melakukan urusan-urusan yang terkait sebagai pelengkap syarat administrasi di Notaris maupun Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon perlu dilakukan penyempurnaan mengenai penyebutan-penyebutan spesifik tujuan perwalian tersebut menjadi “Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama Alessandro Petrus da Gomez, laki-laki, umur 14 tahun, Fabio Canisius da Gomez, laki-laki, umur 13 tahun, Andrea Wojtyla da Gomez, laki-laki, umur 11 tahun dan Abraham Pavel da Gomez, laki-laki, umur 10 tahun, Untuk keperluan mengurus peralihan hak waris atas tanah dengan sertifikat Nomor:02267/Kel.Rukun Lima, Surut Ukur Tanggal 09-2-2016 Nomor: 387/Rukun Lima/2016 dihadapan Notaris maupun di kantor Badan Pertanahan Nasional”, dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan dan permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) Pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) dinyatakan **dikabulkan**;

Memperhatikan, Pasal 330, 331, 345, 830, 832, 833, 852, dan 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alessandro Petrus da Gomez, laki-laki, umur 14 tahun;
- Fabio Canisius da Gomez, laki-laki, umur 13 tahun;
- Andrea Wojtyla da Gomez, laki-laki, umur 11 tahun;
- Abraham Pavel da Gomez, laki-laki, umur 10 tahun;

Untuk keperluan mengurus peralihan hak waris atas tanah dengan sertifikat Nomor:02267/Kel.Rukun Lima, Surut Ukur Tanggal 09-2-2016 Nomor: 387/Rukun Lima/2016 dihadapan Notaris maupun di kantor Badan Pertanahan Nasional;

3. Menghukum Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh Sarajevi Govina, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Ahitofel Ga Wila,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ahitofel Ga Wila, S.H

Sarajevi Govina, SH.

## Perincian biaya perkara:

Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
Biaya PNPB	:	Rp. 50.000,00
Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)